

**PROSES DAN AKIBAT HUKUM PELEBURAN BRI
SYARIAH, BNI SYARIAH, MANDIRI SYARIAH
MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH :

RIZKI KUSUMA OKTAVIANTO

NPM : 18300026

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2023

**PROSES DAN AKIBAT HUKUM PELEBURAN BRI
SYARIAH, BNI SYARIAH, MANDIRI SYARIAH
MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH :

RIZKI KUSUMA OKTAVIANTO

NPM : 18300026

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2023**

**PROSES DAN AKIBAT HUKUM PELEBURAN BRI
SYARIAH, BNI SYARIAH, MANDIRI SYARIAH
MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA**

SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

RIZKI KUSUMA OKTAVIANTO

NPM : 18300026

SURABAYA, 29 Juli 2023

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.


Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H, M.Hum

**PROSES DAN AKIBAT HUKUM PELEBURAN BRI
SYARIAH, BNI SYARIAH, MANDIRI SYARIAH
MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN :

LEMBAR PENGESAHAN

OLEH :

RIZKI KUSUMA OKTAVIANTO

NPM : 18300026

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 03 AGUSTUS 2023

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGAJUAN,


1. SHANTY WULANDARI, S.H., M.Kn.

(KETUA)

1. 

2. Dr. RADEN BESSE KARTONINGRAT, S.H., M.H.

(ANGGOTA) 2.



3. Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA) 3.



MOTTO

“Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, jika gagal bangkitlah. Keberhasilan adalah upaya dari kamu yang selalu diulangi hari demi hari sampai tercapainya keberhasilan tersebut.”

-Rizki Kusuma Oktavianto-

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“PROSES DAN AKIBAT HUKUM PELEBURAN BRI SYARIAH, BNI SYARIAH, MANDIRI SYARIAH MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada.

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

5. Bapak Ahmad Basuki, S.H., M.H., Selaku Wali Dosen yang selalu mengarahkan saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
6. Ibu Dr. Endang Retnowati, S.H, M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan, pengetahuan selama perkuliahan dan selama menyelesaikan skripsi ini. Saya Berharap ibu selalu diberikan Kesehatan, dan rezeki melimpah.
7. Bapak Suprayitno (alm) dan Ibu Mimik Pudji Rahayu, A.Md., selaku kedua orang tua saya yang selalu memberikan support, mendampingi dan selalu mendoakan disetiap langkah, serta keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti.
8. Bapak Prayuda Djaya Kusuma, S.Ds. selaku Direktur PT Baswara Balakosa Nawasena yang selalu memberikan support untuk penyelesaian dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Bapak Dimas Prakoso Dewa, S.ST. selaku Pimpinan Gitronik Dimindo yang selalu memberikan support untuk penyelesaian dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Ibu Sukarti selaku Pimpinan CV Megah Lestari yang selalu memberikan support moral untuk penyelesaian dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Levi Fernanda Taalungan, S.H. yang berkenan membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.
12. Nadia Ristika yang selalu menemani, memberikan dukungan, dan membantu dalam pengerjaan skripsi ini

13. Agnes Amelia, Ilham Aqsal, Michellina Sasita, Mas One, Mas Arsa, Mas Rofi selaku rekan – rekan menwa yang senantiasa membantu dan membuat saya semangat dalam mengerjakan skripsi
14. Tri Agung, Aditya, Reza Amrullah, Bagus Rafi’ul, Gigih, Alan, Alif, Riswanda yang selalu mensupport dalam pengerjaan skripsi
15. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain rasa terimakasih yang termatan dalam dan tulis dari penulis, semoga Allah SWT yang membalas semuanya.

Surabaya, 29 Juli 2023

Rizki Kusuma Oktavianto

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rizki Kusuma Oktavianto

NPM : 18300026

Alamat : Griya Citra Asri RM 7/18, Surabaya, Jawa Timur

No. Telp (HP) : 085945616706

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PROSES DAN AKIBAT HUKUM PELEBURAN BRI SYARIAH, BNI SYARIAH, MANDIRI SYARIAH MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 29 Juli 2023

Yang menyatakan,



RIZKI KUSUMA OKTAVIANTO

ABSTRAK

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas membuat peneliti untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, dengan judul “Proses Dan AKibat Hukum Peleburan BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia”.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji adanya analisis proses peleburan dari BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia dan melakukan analisa akibat hukum peleburan BNI Syariah, Mandiri Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia. Adanya hal tersebut menjadikan sebuah hasil penelitian yang menyebutkan adanya peleburan Bank-Bank BUMN yang berkategori syariah untuk disatukan menjadi BSI (Bank Syariah Indonesia).

Hasil dari penulisan yang menunjukkan bahwa peleburan BRI Syariah ,BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah (BSM) menjadi badan usaha baru yaitu Bank Syariah Indonesia dengan visi dan misi dari ketiga Bank Syariah disatukan untuk menciptakan pengembangan suatu teknologi dalam menghadapi persaingan bisnis dan menguasai pasar dunia melalui Perbankan Syariah dan bisa lebih dipercaya. Hasil lain juga menunjukkan bahwa Hak dan kewajiban nasabah ada dalam hal terjadi akad antara nasabah dengan bank syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 1(angka 13) UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Sama halnya dengan Akad Mudharabah, nasabah diberikan hak untuk meminjam modal dari bank untuk usahanya dan nasabah diberikan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan pemilik modal atau bank dan membagi keuntungan dari modal yang dipinjamkan untuk usaha tersebut.

Kata kunci : Peleburan, Bank, Akibat Peleburan

ABSTRACT

Based on what has been described above, it prompted researchers to conduct research and write this thesis, with the title "Process and Legal Consequences of Merging BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah to Become Indonesian Sharia Bank".

The purpose of this study is to examine the analysis of the process of merging BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah to become an Indonesian Sharia Bank and to analyze the legal consequences of the merger of BNI Syariah, Mandiri Syariah to become an Indonesian Syariah Bank. The existence of this makes a research result which states that there is a smelting of BUMN Banks that are in the sharia category to be merged into BSI (Bank Syariah Indonesia).

The results of the research show that the smelting of BRI Syariah, BNI Syariah and Bank Mandiri Syariah (BSM) became a new business entity, namely Bank Syariah Indonesia with the vision and mission of the three Syariah Banks united to create the development of a technology in facing business competition and dominating the world market through Sharia Banking and can be more trusted. Other results also show that the rights and obligations of customers exist in the event of a contract between the customer and an Islamic bank as stipulated in Article 1 (number 13) of the Law on Islamic Banking No. 21 of 2008. Similar to the Mudharabah Agreement, the customer is given the right to borrow capital from the bank for his business and the customer is given the obligation to return the loan according to the agreed timeframe with the owner of the capital or the bank and share the profits from the capital loaned for the business.

Keywords: *Merger, Bank, Due Merger*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Metode Penelitian	14
G. Pertanggungjawaban Sistematis	18
BAB II PROSES PELEBURAN BRI SYARIAH, BNI SYARIAH, MANDIRI SYARIAH MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA	20
A. Proses Peleburan BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia.....	20
B. Dasar Pertimbangan Peleburan Bri Syariah, Bni Syariah Dan Mandiri Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia.....	23
C. Dampak Peleburan Bank Bri Syariah, Bni Syariah Dan Mandiri Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia.....	27
D. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Dari Perbankan Syariah.....	32

BAB III AKIBAT HUKUM PELEBURAN BRI SYARIAH, BNI SYARIAH, MANDIRI SYARIAH MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA	40
A. Lembaga Keuangan.....	40
B. Hak Dan Kewajiban Bank Syariah Indonesia Pasca Peleburan	46
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

